



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juliansyah Arifin bin Basran;
2. Tempat lahir : Mandomai;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/15 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong Ujung Rt 004 Rw 006  
Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru  
Utara, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Juliansyah Arifin bin Basran ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa Juliansyah Arifin bin Basran ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANSYAH ARIFIN BIN BASRAN bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada JULIANSYAH ARIFIN BIN BASRAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
  - 1 (unit) Samsung A70 warna putih
  - 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 warna hitam
  - 1 (satu) unit Tablet merk Samsung A7 warna hitam
  - 1 (satu) unit mesin scan merk ANCEL X7 warna hitam
  - 1 (satu) buah hand back warna hitam
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM beserta buku tabungan bank BRI milik korban
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank mandiri
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM beserta buku tabungan Bank BCA milik korban

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi REDHO MAULANA PUTERA*

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Redho Maulana Putera, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, saat Saksi Korban dibangunkan oleh Terdakwa dan diberitahu bahwa pintu rumah milik Saksi Korban sudah rusak dan barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit Samsung A70 warna putih, 1 (satu) unit Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) unit Tablet Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unit mesin scan ANCEL X7 warna hitam, dan hand back hitam yang berisi kartu ATM beserta buku tabungan bank BRI, kartu ATM Bank Mandiri, kartu ATM beserta buku Tabungan Bank BCA, KTP milik Saksi Korban, SIM A, dan surat-surat berharga milik Saksi Korban sudah hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban melapor ke penjaga malam di sekitar rumah Saksi Korban tentang peristiwa pencurian;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Korban menghubungi kakak Saksi Korban dan memberitahukan bahwa barang milik Saksi Korban telah dicuri;
- Bahwa kemudian kakak Saksi Korban yaitu saksi Ani Safitri binti Karta Nadi Alm) menyarankan agar Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Liang Anggang;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban, tidak atas sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ani Safitri binti Karta Nadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, saat Saksi mendapat kabar dari Saksi Korban bahwa 1 (unit) handphone merek Samsung A70 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hitam, 1 unit Tablet merk Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unit mesin scan merk ANCEL X7 warna hitam dan hand back hitam yang berisi Kartu ATM beserta buku tabungan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BRI, kartu ATM Bank mandiri, Kartu ATM beserta buku tabungan Bank BCA, KTP milik korban, SIM A milik Saksi Korban sudah hilang dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi korban tidur di atas pukul 01.00 Wita tanggal 05 Oktober 2024, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita Saksi menuju rumah sekaligus Bengkel Saksi Korban untuk melihat keadaan rumah Saksi korban;

- Bahwa kemudian Saksi menyarankan kepada Saksi Korban untuk melapor ke Polsek Liang Anggang guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian Rp27.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) atas pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Uriansyah bin Kamidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024, sekitar pukul 07.30 Wita, saat Saksi sedang melewati rumah Saksi Korban untuk menuju ke Pos Kamling yang kebetulan berdekatan dengan rumah Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi Korban, lalu Saksi menghampiri Saksi Korban dan bertanya ke Saksi Korban, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban kemalingan dan Saksi Korban menanyakan kepada Saksi terkait siapa yang jaga malam;

- Bahwa kemudian Saksi terkejut dan mengatakan bahwa Saksi tadi malam jaga malam dan yang memukul lonceng pada pukul 02.00 Wita dan tidak ada melihat orang dan juga Saksi mengatakan bahwa malam tadi padahal ada juga 2 (dua) ekor anjing dan tidak ada suara keributan dari hewan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi korban telah kehilangan 3 (tiga) buah handphone, dompet beserta isinya seperti surat-surat milik Saksi Korban dan alat bengkel scan;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Bengkel milik Saksi Korban di rumah Saksi Korban di Jalan A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan Saksi mengontrol rumah tersebut dan Saksi melihat tidak ada kerusakan seperti bekas congkelan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi Korban mengatakan bahwa sepertinya pelaku adalah orang dalam, tetapi Saksi Korban tidak menyebutkan siapa nama pelaku hanya mencurigai saja. Lalu Saksi korban mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di bengkel milik Saksi Korban, yang malam itu tidur di Bengkel milik Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian Rp27.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) atas pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di sebuah Bengkel RD Projeck yang beralamat Jalan Bina Putra Komplek Bina Putra Permai Rt.11 Rw.3 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa jenis barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (unit) A70 warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 warna hitam, 1 Unit Tablet merk Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unti mesin scan merk ANCEL X7 warna hitam dan hand back hitam yang berisi Kartu ATM beserta buku tabungan bank BRI, kartu ATM Bank mandiri, Kartu ATM beserta buku tabungan Bank BCA, KTP milik Saksi korban, SIM A milik Saksi Korban;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2024 saat Terdakwa menginap di rumah Saksi Korban dan sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa terbangun mau buang air kecil, saat berada di ruang tamu menuju kamar kecil Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Sampung A70 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) unit Tablet merk Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unti mesin scan merk ANCEL X7 warna hitam yang terletak dilantai dan hand back hitam yang berisi Kartu ATM beserta buku tabungan bank BRI, kartu ATM Bank mandiri, Kartu ATM beserta buku tabungan Bank BCA, KTP milik Saksi Korban, SIM A milik Saksi Korban yang terletak di atas meja di ruang tamu;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong kresek yang ada di dalam rumah milik Saksi Korban dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang tersebut Terdakwa simpan di samping bengkel milik Saksi Korban;

- Bahwa setelah menyimpan barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah. Saat Terdakwa mau masuk ke dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa melepas gagang pintu belakang rumah Saksi Korban untuk mengalihkan perhatian Saksi Korban dan supaya Saksi Korban berfikir seolah oleh pencuri tersebut orang luar rumah yang masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah berhasil melepas gagang pintu belakang rumah milik Saksi korban, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan menuju kamar tempat Terdakwa istirahat. Saat di dalam kamar tersebut Terdakwa menghubungi sdr. M. Ersad dan meminta tolong untuk menitip barang yang Terdakwa curi tersebut, namun saat Terdakwa meminta tolong kepada sdr. M. Ersad tersebut Terdakwa tidak memberitahu kepada sdr. M. Ersad bahwa barang yang mau Terdakwa titip tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa sekitar pukul 04.55 Wita, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban sambil menunggu saksi M. Ersad, saat menunggu sdr. M. Ersad datang tersebut Terdakwa mengambil hand back yang Terdakwa simpan di samping bengkel milik Saksi Korban, saat sdr. M. Ersad datang Terdakwa menghampiri sdr. M. Ersad dan meminta kepada sdr. M. Ersad untuk mengantarkan Terdakwa ke jalan arah bandara baru sambil membawa hand back milik Saksi Korban, saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengeluarkan KTP dan Sim milik Saksi Korban dan Terdakwa buang tanpa sepengetahuan sdr. M. Ersad dan setelah membuang KTP dan SIM milik Saksi Korban, Terdakwa mengajak saksi M. Ersad untuk kembali ke rumah yang sekaligus bengkel milik Saksi Korban, setelah sampai di rumah milik Saksi Korban, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada sdr. M. Ersad untuk membawakan dan menyimpankan barang-barang yang Terdakwa curi milik Saksi Korban, namun Terdakwa tidak memberi tahu kepada sdr. M. Ersad bahwa barang tersebut hasil curian;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut dibawa sdr. M. Ersad, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa tidur;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bangun dan juga membangunkan Saksi Korban, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa rumah Saksi Korban dibobol orang;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di bengkel milik Saksi Korban, yang malam itu tidur di Bengkel milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian Rp27.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) atas pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (unit) Samsung A70 warna putih,
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 warna hitam,
- 1 (satu) unit Tablet merk Samsung A7 warna hitam,
- 1 (satu) unit mesin scan merk ANCEL X7 warna hitam,
- 1 (satu) buah hand back warna hitam,
- 1 (satu) lembar Kartu ATM beserta buku tabungan bank BRI milik korban,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank mandiri,
- 1 (satu) lembar Kartu ATM beserta buku tabungan Bank BCA milik korban,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di sebuah Bengkel RD Projeck yang beralamat Jalan Bina Putra Komplek Bina Putra Permai Rt.11 Rw.3 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa jenis barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (unit) A70 warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 warna hitam, 1 Unit Tablet merk Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unit mesin scan merk ANCEL X7 warna hitam dan hand back hitam yang berisi Kartu ATM beserta buku tabungan bank BRI, kartu ATM Bank mandiri, Kartu ATM beserta buku tabungan Bank BCA, KTP milik Saksi korban, SIM A milik Saksi Korban;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2024 saat Terdakwa menginap di rumah Saksi Korban dan sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa terbangun mau buang air kecil, saat berada di ruang tamu menuju kamar kecil Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Sampung A70 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) unit Tablet merk Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unit mesin scan merk ANCEL X7 warna hitam yang terletak dilantai dan hand back hitam yang berisi Kartu ATM beserta buku tabungan bank BRI, kartu ATM Bank mandiri, Kartu ATM beserta buku tabungan Bank BCA, KTP milik Saksi Korban, SIM A milik Saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban yang terletak di atas meja di ruang tamu;

- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong kresek yang ada di dalam rumah milik Saksi Korban dan barang tersebut Terdakwa simpan di samping bengkel milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah menyimpan barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah. Saat Terdakwa mau masuk ke dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa melepas gagang pintu belakang rumah Saksi Korban untuk mengalihkan perhatian Saksi Korban dan supaya Saksi Korban berfikir seolah oleh pencuri tersebut orang luar rumah yang masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah berhasil melepas gagang pintu belakang rumah milik Saksi korban, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan menuju kamar tempat Terdakwa istirahat. Saat di dalam kamar tersebut Terdakwa menghubungi sdr. M. Ersad dan meminta tolong untuk menitip barang yang Terdakwa curi tersebut, namun saat Terdakwa meminta tolong kepada sdr. M. Ersad tersebut Terdakwa tidak memberitahu kepada sdr. M. Ersad bahwa barang yang mau Terdakwa titip tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa sekitar pukul 04.55 Wita, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban sambil menunggu saksi M. Ersad, saat menunggu sdr. M. Ersad datang tersebut Terdakwa mengambil hand back yang Terdakwa simpan di samping bengkel milik Saksi Korban, saat sdr. M. Ersad datang Terdakwa menghampiri sdr. M. Ersad dan meminta kepada sdr. M. Ersad untuk mengantarkan Terdakwa ke jalan arah bandara baru sambil membawa hand back milik Saksi Korban, saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengeluarkan KTP dan Sim milik Saksi Korban dan Terdakwa buang tanpa sepengetahuan sdr. M. Ersad dan setelah membuang KTP dan SIM milik Saksi Korban, Terdakwa mengajak saksi M. Ersad untuk kembali ke rumah yang sekaligus bengkel milik Saksi Korban, setelah sampai di rumah milik Saksi Korban, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada sdr. M. Ersad untuk membawakan dan menyimpankan barang barang yang Terdakwa curi milik Saksi Korban, namun Terdakwa tidak memberi tahu kepada sdr. M. Ersad bahwa barang tersebut hasil curian;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut dibawa sdr. M. Ersad, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa tidur;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bangun dan juga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

membangunkan Saksi Korban, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa rumah Saksi Korban dibobol orang;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di bengkel milik Saksi Korban, yang malam itu tidur di Bengkel milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian Rp27.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) atas pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Juliansyah Arifin bin Basran yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam hal ini :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

## Ad.2 Mengambil;

Menimbang bahwa pengertian "*Mengambil*" di sini adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*Mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*Sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke tiga "*Sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

## Ad.3 Sesuatu barang;

Menimbang bahwa pengertian "*Sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit handphone merk Samping A70 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) unit Tablet merk Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unit mesin scan merk ANCEL X7 warna hitam dan hand back hitam yang berisi Kartu ATM beserta buku tabungan bank BRI, kartu ATM Bank mandiri, Kartu ATM beserta buku tabungan Bank BCA, KTP an. Saksi Korban, SIM A an. Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga "*Sesuatu barang*" telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua "*Mengambil*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di sebuah Bengkel RD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Projeck yang beralamat Jalan Bina Putra Komplek Bina Putra Permai Rt.11  
Rw.3 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang bahwa jenis barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (unit) A70 warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 warna hitam, 1 Unit Tablet merk Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unti mesin scan merk ANCEL X7 warna hitam dan hand back hitam yang berisi Kartu ATM beserta buku tabungan bank BRI, kartu ATM Bank mandiri, Kartu ATM beserta buku tabungan Bank BCA, KTP milik Saksi korban, SIM A milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2024 saat Terdakwa menginap di rumah Saksi Korban dan sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa terbangun mau buang air kecil, saat berada di ruang tamu menuju kamar kecil Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samping A70 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) unit Tablet merk Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unti mesin scan merk ANCEL X7 warna hitam yang terletak dilantai dan hand back hitam yang berisi Kartu ATM beserta buku tabungan bank BRI, kartu ATM Bank mandiri, Kartu ATM beserta buku tabungan Bank BCA, KTP milik Saksi Korban, SIM A milik Saksi Korban yang terletak di atas meja di ruang tamu;

Menimbang bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong kresek yang ada di dalam rumah milik Saksi Korban dan barang tersebut Terdakwa simpan di samping bengkel milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa setelah menyimpan barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah. Saat Terdakwa mau masuk ke dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa melepas gagang pintu belakang rumah Saksi Korban untuk mengalihkan perhatian Saksi Korban dan supaya Saksi Korban berfikir seolah oleh pencuri tersebut orang luar rumah yang masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Korban;

Menimbang bahwa setelah berhasil melepas gagang pintu belakang rumah milik Saksi korban, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan menuju kamar tempat Terdakwa istirahat. Saat di dalam kamar tersebut Terdakwa menghubungi sdr. M. Ersad dan meminta tolong untuk menitip barang yang Terdakwa curi tersebut, namun saat Terdakwa meminta tolong kepada sdr. M. Ersad tersebut Terdakwa tidak memberitahu kepada sdr. M. Ersad bahwa barang yang mau Terdakwa titip tersebut adalah barang hasil curian;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa sekitar pukul 04.55 Wita, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban sambil menunggu saksi M. Ersad, saat menunggu sdr. M. Ersad datang tersebut Terdakwa mengambil hand back yang Terdakwa simpan di samping bengkel milik Saksi Korban, saat sdr. M. Ersad datang Terdakwa menghampiri sdr. M. Ersad dan meminta kepada sdr. M. Ersad untuk mengantarkan Terdakwa ke jalan arah bandara baru sambil membawa hand back milik Saksi Korban, saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengeluarkan KTP dan Sim milik Saksi Korban dan Terdakwa buang tanpa sepengetahuan sdr. M. Ersad dan setelah membuang KTP dan SIM milik Saksi Korban, Terdakwa mengajak saksi M. Ersad untuk kembali ke rumah yang sekaligus bengkel milik Saksi Korban, setelah sampai di rumah milik Saksi Korban, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada sdr. M. Ersad untuk membawakan dan menyimpankan barang barang yang Terdakwa curi milik Saksi Korban, namun Terdakwa tidak memberi tahukan kepada sdr. M. Ersad bahwa barang tersebut hasil curian;

Menimbang bahwa setelah barang-barang tersebut dibawa sdr. M. Ersad, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa tidur;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bangun dan juga membangunkan Saksi Korban, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa rumah Saksi Korban dibobol orang;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan karyawan di bengkel milik Saksi Korban, yang malam itu tidur di Bengkel milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa Saksi Korban mengalami kerugian Rp27.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) atas pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti barang tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*Mengambil*" telah terpenuhi;  
Ad.4 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, barang tersebut adalah milik saksi Redho Maulana Putera, adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat *"Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa, yakni Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya, yakni saksi Redho Maulana Putera;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima *"Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Ad.6. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan terdakwa dilakukan mulai pada sekitar pukul 00.30 Wita sampai selesai, adalah dimulai dan dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (unit) Samsung A70 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) unit Tablet merek Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unit mesin scan merek ANCEL X7 warna hitam, 1 (satu) buah hand back warna hitam, 1 (satu) lembar Kartu ATM beserta buku tabungan bank BRI an. Saksi Korban, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank mandiri dan 1 (satu) lembar Kartu ATM beserta buku tabungan Bank BCA an. Saksi Korban, yang telah disita dari Terdakwa, selain itu di persidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya yaitu milik saksi Anggi Fredianto bin Samsul Bahrial, maka dikembalikan kepada saksi Redho Maulana Putera;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saat ini di Kota Banjarbaru sering terjadi pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliansyah Arifin bin Basran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) Samsung A70 warna putih,
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 11 warna hitam,
- 1 (satu) unit Tablet merek Samsung A7 warna hitam,
- 1 (satu) unit mesin scan merek ANCEL X7 warna hitam,
- 1 (satu) buah hand back warna hitam,
- 1 (satu) lembar Kartu ATM beserta buku tabungan bank BRI an. Saksi Korban,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank mandiri,
- 1 (satu) lembar Kartu ATM beserta buku tabungan Bank BCA an. Saksi Korban,

Dikembalikan kepada saksi Redho Maulana Putera;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., dan Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Fitriannoor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Faizal Aditya Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Herliany, S.H., M.Kn.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Ttd.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ananda Fitriannoor, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Bjb